

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
TAHUN 2019**



Jl. Raya Klakah No. 166
(0334) 441314 FAX. : (0334) - 441314

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis	12
D. Sistematika Laporan Kinerja	12
II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	23
C. Realisasi Anggaran	26
IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud camat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati, dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan

melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana oprasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu :Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain);
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- g. Melakukan administrasi kepegawaian;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretarisMelaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;

- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

B. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Klakah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Klakah masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
	3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	1. kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing 2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
	4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan
		2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
	5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
		2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
	6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

		2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
	8. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai
		2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan
		3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018– 2023
2. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kecamatan tahun 2019 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLARAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata,	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

		pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Klakah perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan da perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa
 - a. Nilai IKM Kecamatan
 - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu.

5. Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan strategis tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerbitan regulasi tingkat OPD, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa tentang pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan

a. Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;

b. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas;

c. Meningkatkan budaya tertib dan patuh terhadap peraturan;

d. Meningkatkan pelayanan perjanjian melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi;

e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang aktif dan partisipatif.

3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Kebijakan untuk mencapai tujuan ini adalah :

a. Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

- b. Meningkatnya kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

b. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2019 adalah pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	85,25
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91 %

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 4 program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

Tabel 3.1

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Angka	85,25	78,57	92,18
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	90	93,33	103
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	%	91	91	100

Dari sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Klakah adalah pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

NO	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	2	2
2	Berhasil	1	1
3	Cukup Berhasil		
4	Tidak Berhasil		
5	Data Belum Tersedia		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

Tabel 3.3

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	<50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1	92,16			1	
		1	103				1
		1	100				1

Dari hasil capaian Indikator Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1

"Nilai IKM Kecamatan"

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 yakni nilai IKM Kecamatan sebesar 92,16% dengan predikat berhasil.

Indikator yang diukur yaitu pada Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pada tahun 2019 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Klakah dengan berbagai pelayanan yang dilakukan seksi pelayanan umum dan sekretariat diperoleh nilai sebesar 78,57.

- Indikator Kinerja 2

"Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti"

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 2 yakni Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 103 % dengan predikat sangat berhasil.

Indikator yang diukur yaitu pada Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dimana pada tahun 2019 terdapat kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti 330 sedangkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 308 sehingga berdasarkan rumus diatas diperoleh hasil sebesar 93,33 %.

- Indikator Kinerja 3

"Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu"

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 3 yakni Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 91 % dengan predikat sangat berhasil sesuai dengan target kinerja.

Indikator yang diukur yaitu pada Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dimana pada tahun 2019 terdapat satu desa yang tidak memenuhi syarat pemenuhan dalam penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa secara tepat waktu dari rumus diatas diperoleh hasil capaian sebesar 100 %.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2017 , 2018 dan 2019 dengan target kinerja tahun 2020 adalah pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	Target 2018	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Realisasi Tahun 2020
1	Nilai IKM Kecamatan	Angka	74	82.53	75	84.58	78,57	85,50
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	94.32%	100	97.75%	93,33	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	%	100	100	75	83.33%	91	100
---	---	---	-----	-----	----	--------	----	-----

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat kenaikan dan penurunan pada tiap-tiap indikator kinerja diantaranya adalah:

1. Pada Nilai IKM Kecamatan terdapat kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan;
2. Pada Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti terdapat kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
3. Pada Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu terdapat kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja

- Adanya dukungan dan komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai;
- Adanya Koordinasi yang baik antar bagian dan seksi;
- Adanya koordinasi yang baik serta dukungan dari seluruh aparatur pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Keterbatasan blanko E-KTP untuk pelayanan administrasi kependudukan;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

- Terbatasnya Kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Terbatasnya Anggaran yang tersedia sehingga tidak bisa mengakomodir kegiatan yang direncanakan
- Saranan dan Prasarana yang kurang memadai

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Nilai IKM Kecamatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat
Presentase hasil fasilitasi dan	Program penyelenggaraan	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

koordinasi yang ditindaklanjuti	pemerintahan kecamatan	masyarakat
		Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat
		Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Klakah sebesar Rp. 1.091.340.200,00 dengan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung Rp.1.078.028.918,00 Sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran sebesar 98,78% dari total anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator kinerja, maka penyerapan anggaran terendah yaitu pada indikator Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (98,23%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan di Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Nilai IKM Kecamatan	85,25	78,57	92,16	575.823.200	569.601.918	98,92

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019**

2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 %	93,33	103	305.855.000	300.455.000	98,23
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91 %	91%	100	209.662.000	207.972.000	99,19

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2019

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Tahun 2019, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kecamatan Klakah berhasil, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini, dapat digunakan sebagai bahan akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Klakah, Januari 2020
CAMAT, KLAKAH

YOGA PRATOMO, S.STP
NIP. 19780910 199802 1 001

**Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kecamatan Klakah
Kabupaten Lumajang**

Nomor		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
Urut	1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	05	01	21		100%		
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran				
			Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Klakah	25 Jenis	340,213,200.00	DAU
2	02	05	27	20		100%		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
			Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Kec. Klakah	18 Unit	117,549,000.00	DAU

					Jumlah desa yang melaksanakan pilkades				10 desa		
					Jumlah masyarakat tersosialisasi oleh Forkopimka Kecamatan				600 Peserta		
05	27	41	001	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina	Kec. Klakah		130 peserta	36,860,000.00	DAU	
3	05	27	30	Fasilitasi dan koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina pemberdayaan			75 kelompok	158,830,000		
					Jumlah masyarakat terbina pemberdayaan			200 orang			
05	27	30	001	Fasilitasi dan koordinasi Bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah peserta dari lintas sektor yang terlibat kegiatan Musrenbang	Kec. Klakah		130 Pst (39 Org Pi dan 91 Org Lk2)	13,972,000.00	DAU	
05	27	15	003	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada masyarakat	Jumlah pelayanan administrasi yang telah diproses	Kec. Klakah		4000 Berkas	18,064,000.00	DAU	
JUMLAH										1,091,340,200	

Januari 2020

Klinik
GAMAT KLAKAH



YOGA PRATOMO, S.SIP
NIP. 19780910 199802 1 001

BAHANGSIAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KLUKAH TAHUN 2019 - 2023

VI.3 : TERULUJNYA MASYARAKAT LUMAJAH YANG BERDAYA BAKING, MAJUMUR DAN BERKEMAJUAN
 MBI.3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good dan governance)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Target					Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Batasan	2019		2020		2021		2022		2023							
					1 2 3 4 5											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					1	2	3	4	5																						
Meningkatkan pelayanan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	85,25	85,50	86,25	86,75	87,50	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sarana. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung dan gedung yang tersedia	3.05.3.05.2 7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi dan operasional perkantoran	%	90%	100%	340.213.200	100%	375.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000				
																Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
																100%	340.213.200	100%	375.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000						
Meningkatkan pelayanan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1. Mengoptimalkan jumlah personal yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan	3.05.3.05.2 7.02	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	90%	100%	201.109.000	100%	170.000.000	100%	330.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000						
																Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
																100%	201.109.000	100%	170.000.000	100%	330.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000						
Meningkatkan pelayanan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	Nilai ICM	Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat	117.540.000	117.540.000	117.540.000	117.540.000	117.540.000	3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing	3.05.3.05.2 7.02.045	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Unit	15 Unit	18 Unit	117.540.000	30	640.000.000	30 Unit	200.000.000	38 Unit	220.000.000	38 Unit	200.000.000	38 Unit	200.000.000				
																Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
																18 Unit	117.540.000	30	640.000.000	30 Unit	200.000.000	38 Unit	220.000.000	38 Unit	200.000.000	38 Unit	200.000.000				

3.05.3.05.2 7.02.04B	3.05.3.05.2 7.04	3.05.3.05.2 7.06.001	3.05.3.05.2 7.06.003	3.05.3.05.2 7.06.007	3.05.3.05.2 7.06.007	3.05.3.05.2 7.06.007	3.05.3.05.2 7.38	3.05.3.05.2 7.38.007
Penelitian dan Pengembangan Administrasi	Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Pelaporan Cepatan Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan LK yang disusun Keptan dan Keptan Kewirausahaan	Penyusunan Laporan Keuangan Azet Tahun	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Penyusunan laporan rencana SKM yang disusun	Penyusunan Rencana Kerja	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Penyusunan Laporan Administrasi Pida Masyarakat
		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16,437,000	3,172,000	3,272,000	9,881,000			18,064,000	18,064,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21,900,000	4,800,000	4,800,000	5,800,000	4,000,000	3,800,000	20,000,000	20,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25,500,000	5,000,000	5,000,000	6,800,000	4,800,000	4,800,000	25,000,000	25,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	28,000,000	5,500,000	5,500,000	7,800,000	5,000,000	5,000,000	27,500,000	27,500,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	31,000,000	6,000,000	6,000,000	8,500,000	5,500,000	5,500,000	30,000,000	30,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	34,000,000	6,500,000	6,500,000	9,500,000	6,000,000	6,000,000	33,000,000	33,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	37,000,000	7,000,000	7,000,000	10,500,000	6,500,000	6,500,000	36,000,000	36,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	40,000,000	7,500,000	7,500,000	11,500,000	7,500,000	7,500,000	39,000,000	39,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	43,000,000	8,000,000	8,000,000	12,500,000	8,500,000	8,500,000	42,000,000	42,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	46,000,000	8,500,000	8,500,000	13,500,000	9,500,000	9,500,000	45,000,000	45,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	49,000,000	9,000,000	9,000,000	14,500,000	10,500,000	10,500,000	48,000,000	48,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	52,000,000	9,500,000	9,500,000	15,500,000	11,500,000	11,500,000	51,000,000	51,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	55,000,000	10,000,000	10,000,000	16,500,000	12,500,000	12,500,000	54,000,000	54,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	58,000,000	10,500,000	10,500,000	17,500,000	13,500,000	13,500,000	57,000,000	57,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	61,000,000	11,000,000	11,000,000	18,500,000	14,500,000	14,500,000	60,000,000	60,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	64,000,000	11,500,000	11,500,000	19,500,000	15,500,000	15,500,000	63,000,000	63,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	67,000,000	12,000,000	12,000,000	20,500,000	16,500,000	16,500,000	66,000,000	66,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	70,000,000	12,500,000	12,500,000	21,500,000	17,500,000	17,500,000	69,000,000	69,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	73,000,000	13,000,000	13,000,000	22,500,000	18,500,000	18,500,000	72,000,000	72,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	76,000,000	13,500,000	13,500,000	23,500,000	19,500,000	19,500,000	75,000,000	75,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	79,000,000	14,000,000	14,000,000	24,500,000	20,500,000	20,500,000	78,000,000	78,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	82,000,000	14,500,000	14,500,000	25,500,000	21,500,000	21,500,000	81,000,000	81,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	85,000,000	15,000,000	15,000,000	26,500,000	22,500,000	22,500,000	84,000,000	84,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	88,000,000	15,500,000	15,500,000	27,500,000	23,500,000	23,500,000	87,000,000	87,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	91,000,000	16,000,000	16,000,000	28,500,000	24,500,000	24,500,000	90,000,000	90,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	94,000,000	16,500,000	16,500,000	29,500,000	25,500,000	25,500,000	93,000,000	93,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	97,000,000	17,000,000	17,000,000	30,500,000	26,500,000	26,500,000	96,000,000	96,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	100,000,000	17,500,000	17,500,000	31,500,000	27,500,000	27,500,000	99,000,000	99,000,000
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. 3. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. 4. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan.

Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa																		
2. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan																		
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan																		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan																		
3.05.3.05.2 7.39																		
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan																		
Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa
Jumlah masyarakat terakreditasi oleh Forkopmika Kecamatan	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta	1.200 Peserta
600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta	600 Peserta
334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000
340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000
353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000
1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000	1.872.105.000





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGA PRATOMO, S.STP
Jabatan : CAMAT KLAKAH

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML
Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, September 2019



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN KLAKAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	85,25
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 %
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	91 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 340.213.200	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 201.109.000	DAU
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 16.437.000	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 533.581.000	DAU
JUMLAH		Rp. 1.091.340.200	

Lumajang, September 2019


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML


CAMAT KLAKAH

YOGA PRATOMO, S.STP
 Pembina Tk.I
 NIP. 19780910 199802 1 001